



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Termohon/Pembanding**, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 313/SK/XI/2019/PA.Blk, tanggal 5 November 2019;

Semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Pemohon/Terbanding**, Kabupaten Bulukumba;

Semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hlm. 1 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak angkat yang bernama anak angkat, lahir tanggal 8 Maret 2009, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
  - 3.1 Nafkah anak atas anak yang bernama anak angkat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun atau menikah;
  - 3.2. Nafkah Lampau sejumlah Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk tiga bulan pasca perceraian;
  - 3.4. Maskan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.5. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.6. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan tersebut, sebagaimana diktum amar putusan nomor 3 kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Tidak menerima dan menolak selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 742/Pdt.G/2019/PA. Blk, tanggal 9 Maret 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020;

Hlm. 2 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding (tanpa diberi tanggal), yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bulukumba karena terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding dan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata. Selanjutnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak permohonan Terbanding seluruhnya (dalam konvensi) dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding seluruhnya (dalam rekonvensi), dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 8 April 2020 (seharusnya tanggal 9 April 2020), dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding, tanggal 13 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 13 April 2020. Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba atas perkara ini adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya keberatan Pembanding *a quo* beserta alasan-alasannya harus ditolak atau dikesampingkan. Selanjutnya, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Blk, Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 742/Pdt.G/2019/

Hlm. 3 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Blk, Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 April 2020 dengan register Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui tembusan surat Pengadipan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1294/HK.05/IV/2020, tanggal 21 April 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2020 sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Blk, dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Terbanding dan juga dihadiri oleh Pembanding dengan didampingi kuasa hukumnya, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni pada hari ke-13 (tiga belas) dari tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Iskandar, S.H., M.H., Advokat yang berkanor/berkedudukan di Jalan Toddopuli Raya (Aspol Toddopuli) Blok A No.47, Kelurahan Kassikassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat

Hlm. 4 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 5 November 2019, yang telah terdaftar dengan register Nomor 313/SK/XI/2019/PA.Blk, tanggal 5 November 2019, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat dari DPN Peradi yang masih berlaku s.d. tanggal 31 Desember 2021, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 29 alinea kesatu), yang masih mempertimbangkan dan mencantumkan dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak benar, oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku efektif sejak diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016,

Hlm. 5 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 (Bab IX Ketentuan Penutup), bahwa:  
*"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";*

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 29 alinea ketiga) yang menyatakan: *"bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009"*. Oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang seharusnya lebih tepat dan benar adalah ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak materiil hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Demikian pula halnya dengan upaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator, M. Syafi'i, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2019 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hlm. 6 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan atau perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut ditegaskan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagai dimaksud ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam izin permintaan atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin melakukan perceraian dengan Pembanding kepada atasan langsungnya sehubungan dengan pengajuan permohonan cerai talak tersebut guna mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon dari pejabat yang berwenang. Demikian pula halnya Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil juga harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian/permohonan cerai talak tersebut untuk mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dalam kaitan dengan perceraianya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memenuhi kewajibannya tersebut dan telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dengan Pembanding

Hlm. 7 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nomor B/Kk.21.04.1/KP.07.1/6/2019, tanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, DR. H. Ali Yafid, S.Ag, M.Pd. Namun kaitannya dengan kewajiban Pembanding untuk mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Terbanding, ternyata selama pemeriksaan perkara ini sejak sidang pertama tanggal 5 November 2019 sampai dengan perkara ini diputus pada hari sidang ke-10, tanggal 25 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mengkonfirmasi dan menjelaskan kepada Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil mengenai kewajibannya untuk menyampaikan surat pemberitahuan adanya permohonan cerai talak tersebut untuk mendapat surat keterangan dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tersebut tidak termasuk ketentuan hukum acara, akan tetapi merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini, terlebih dahulu mengingatkan juga tentang kewajiban Pembanding dimaksud. Namun terlepas dari hal tersebut, jika terjadi kelalaian Pembanding dalam melaksanakan kewajibannya itu, tidak akan menghalangi kelanjutan pemeriksaan dalam memutus perkara ini, dan Pembanding dianggap telah menyadari dan bersedia menerima segala resikonya sesuai peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita permohonannya mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2011, ketika keduanya tinggal bersama di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kabupaten Balikpapan selama 12 tahun, yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018. Perselisihan dan

Hlm. 8 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut adalah disebabkan Pemanding sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi bertanggungjawab sebagai seorang istri serta tidak lagi menghargai Terbanding sebagai seorang suami, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis dan tidak hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding selanjutnya mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut kemudian mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018 yang disebabkan sikap Pemanding yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan selain itu juga Pemanding sering melempar Terbanding, sehingga sejak saat itu Terbanding pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Pemanding sampai saat ini, selama kurang lebih satu tahun tiga bulan. Dengan kejadian tersebut, Terbanding mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun tidak mungkin lagi hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Terbanding adalah bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan tersebut dan mendalilkan bahwa justru perselisihan dan pertengkaran itu adalah disebabkan Terbanding sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mengatasi atau mencari solusi dari masalah yang timbul dalam rumah tangga. Terbanding tidak lagi bertanggungjawab sebagai suami dan telah menelantarkan anak dan istri tanpa alasan yang jelas, dengan tidak memberikan biaya hidup sejangk bulan Juni 2018 hingga saat ini. Pemanding telah berkali-kali mendatangi Terbanding untuk memperbaiki hubungan, namun tidak direspon baik oleh Terbanding, bahkan tetap mempertahankan sifat egoisnya yang tidak memberikan ruang maaf kepada Pemanding, ditambah lagi campur tangan pihak ketiga dari keluarga terdekat Terbanding, yaitu ibu kandung dan adik kandungnya yang menghendaki terjadinya perceraian Terbanding dengan Pemanding. Selanjutnya Pemanding mendalilkan bahwa pada faktanya tidak ada hal yang sangat prinsip yang menyebabkan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tidak dapat dipertahankan, sehingga Pemanding masih berkehendak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding;

Hlm. 9 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mendalilkan pula bahwa dari jawaban Pembanding ternyata telah diakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sebelum bulan Juni 2018, Pembanding tetap mendapatkan nafkah lahir dari Terbanding, namun lain halnya dengan nafkah batin yang tidak didapatkan oleh Pembanding. Selama ini, Terbanding tetap menghargai Pembanding, tapi justru harga diri Terbanding telah dipermalukan di hadapan orang banyak, dan telah berulang kali Pembanding diberi kesempatan memperbaiki sikap, dan bahkan keluarga Pembanding pernah datang ke Balikpapan untuk merukunkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, tapi ironisnya justru Pembanding yang sering melempari Terbanding dengan apa yang ada dipegangnya. Selain itu, sikap Pembanding yang telah menjelek-jelekkan dengan menuduh ibu kandung Terbanding (sudah meninggal dunia) dan kakak kandung Terbanding bahwa keduanya yang menghendaki perceraian ini, telah memantapkan tekad Terbanding untuk menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mendalilkan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan riak-riak kecil dan lumrah terjadi dalam suatu rumah tangga serta masih ada harapan untuk dipertahankan. Selanjutnya Pembanding mendalilkan bahwa sebelum bulan Juni 2018, Pembanding masih tetap memenuhi hak dan kewajiban nafkah batin dengan Terbanding, namun kemudian Terbanding meninggalkan kediaman bersama dan menelantarkan keluarga dengan tidak memberikan biaya hidup untuk anak dan istri. Sejak Terbanding meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juni 2018, Pembanding telah berkali-kali berusaha menemui Terbanding karena masih ada rasa cinta dan hormat Pembanding kepada Terbanding, namun Terbanding selalu menghindar dan bersembunyi serta menolak untuk bertemu dengan anak dan istri;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, ternyata dalil permohonan pada posita angka 1 tidak dibantah atau tidak ditanggapi oleh Pembanding, sedangkan dalil-dalil permohonan Terbanding pada posita angka 3, 4, 5, 6 dan 7 telah diakui

Hlm. 10 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualifikasi. Adapun posita angka 2, oleh karena erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Terbanding yang tidak ditanggapi atau tidak dibantah oleh Pembanding, yang berarti telah diakui secara diam-diam oleh Pembanding, maupun dalil bantahan Pembanding berupa pengakuan berkualifikasi atas posita permohonan angka 3, 4, 5, 6 dan 7, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai asas pembuktian positif berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa: *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Terbanding dengan Pembanding, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Selain bukti surat tersebut, Terbanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Martini binti Muh. Hasan (umur 64 tahun, saudara kandung Terbanding) dan saksi kedua bernama Alauddin bin Jamaluddin (umur 37 tahun, keponakan Terbanding);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya telah mengajukan bukti surat (bukti T) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pembanding dengan Terbanding, yang telah dizagalen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Selain bukti surat

Hlm. 11 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pembanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Muh. Adil, S.Sos. bin Junaid (umur 50 tahun, kakak kandung Pembanding) dan saksi kedua bernama Nur Fauziah binti Sahiruddin (umur 24 tahun, keponakan Pembanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 34 alinea kesatu s.d. halaman 35 aniea keempat) yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dan selanjutnya memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak bulan September 2011 ketika keduanya tinggal bersama di Balikpapan, kemudian mencapai puncaknya pada Juni 2018 ketika Terbanding meninggalkan kediaman bersamanya dengan Pembanding. Namun demikian, dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi dari para pihak adalah merupakan fakta dimana Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Hlm. 12 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil bantahan maupun keberatan Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Terbanding, ternyata dalil-dalil permohonan Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Pembanding dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para pihak di depan sidang, dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak lagi saling menghormati dan menyayangi sebagai suami istri dalam rumah tangga serta tidak lagi saling percaya dan bahkan antara yang satu dengan lainnya telah saling menuduh, kemudian setelah itu keduanya pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 dan sejak itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sehingga tidak lagi terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dalam rumah tangga hingga perkara ini diputus di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, ditemukan fakta mengenai rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang telah retak dan pecah (*broken marriage*), dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai*

Hlm. 13 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);*

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil mendamaikan keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai pula dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap petitum permohonan Terbanding pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya kepada Terbanding diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117

*Hlm. 14 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dalam konvensi dapat dipertahankan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding dalam perkara ini diajukan pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 26 November 2019, maka gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Adapun mengenai syarat formal lainnya yang harus dipenuhi sebagai gugatan, yaitu syarat-syarat lainnya yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972), tuntutan disebut dengan jelas (Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (Putusan Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975). Selanjutnya gugat rekonvensi *a quo* secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonvensi Pembanding pada angka 2, 3, 4, 5. 6 .7 dan 8 mengajukan gugatan rekonvensi kepada Terbanding beserta alasan-alasannya kemudian dalam petitumnya memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar gugatan rekonvensi Pembanding dikabulkan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan anak angkat dari Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu anak angkat, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun 9 bulan di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah lampau, sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah hidup kepada mantan isteri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - c. Nafkah hidup kepada anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - d. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm. 15 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang maskan selama masa Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Uang kiswah selama masa Iddah sebesar Rp5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah);
- g. Uang mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- h. Uang mahar sebesar Rp25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi Pembanding tersebut, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dalli bantahan Terbanding mengenai tuntutan nafkah dan selainnya, yang mendalilkan bahwa posita gugatan pada angka 2.a, b dan c, angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kesemuanya tersebut baru boleh dipertimbangkan jika terjadi perceraian secara sah, olehnya itu Terbanding menganggap tuntutan-tuntutan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan wajib dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil-dalil bantahan Terbanding tersebut tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh Pembanding dalam gugatannya tersebut sangat erat kaitannya dengan kewajiban Terbanding dan sebagai akibat hukum dalam permohonan cerai talak, dan bahkan secara *ex officio* hakim dapat menetapkan kewajiban-kewajiban dimaksud jika tidak diajukan gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 291 K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka konsekuensi yuridis dari permohonan cerai talak, Terbanding berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah selama idah kepada Pembanding, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang menegaskan bahwa: "*Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, dan dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti Termohon sebagai istri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan*

Hlm. 16 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2) ditegaskan bahwa: *”Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”*;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.1 berupa fotokopi Daftar Gaji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, per bulan September 2019, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Terbanding, maka terbukti bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru MTN I Bulukumba, mempunyai gaji/penghasilan per bulan September 2019, sejumlah Rp3.939.600,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru MTN I Bulukumba, dengan Pangkat/Golongan, Penata, III/c mendapatkan gaji pokok sebesar Rp3.375.300,00 ditambah tunjangan istri dan anak sehingga berjumlah Rp3.780.336,00 dan selain itu bagi guru PNS mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Khusus Professor. Adapun bagi guru yang telah lolos sertifikasi akan menerima tunjangan sertifikasi (Tunjangan Profesi Guru PNS) sebesar 1 x gaji pokok yang diterima setiap bulannya, dan bagi guru yang belum lolos sertifikasi akan mendapatkan DTP (Dana Tambahan Penghasilan) sebesar Rp 250.000,00 setiap bulan. Selain itu, juga berhak mendapatkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru MTN I Bulukumba, dengan Pangkat/Golongan,

Hlm. 17 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penata, III/c, mendapatkan penghasilan/gaji bersih sebesar Rp3.939.600,00 (vide bukti P.1), juga mendapatkan tunjangan profesi sejumlah gaji pokok atau dana tambahan penghasilan, sehingga penghasilan setiap bulannya yang diterima sekitar Rp4.000.000,00 hingga Rp8.000.000,00 lebih setiap bulannya, belum terhitung gaji ke-13 dan THR yang yang diterima setiap tahunnya;*

*Menimbang, bahwa adapun bukti TR.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Bendahara MTN I Bulukumba, tanggal 17 Januari 2020, yang telah dinazegelen, adalah merupakan pernyataan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988), dan menerangkan kredit BRI atas nama Terbanding pada tanggal 4 Juni 2018 sejumlah Rp200.000.000,00 dengan masa angsuran 10 tahun, perbulannya sebesar Rp2.972.600,00 namun secara materiil tidak jelas peruntukannya dan tidak ada bukti persetujuan Pembanding. Dari bukti surat lainnya maupun saksi-saksi Terbanding ternyata tidak ada yang menerangkan tentang kredit Terbanding di Bank BRI tersebut, sehingga dalil jawaban dan/atau bantahan Terbanding a quo yang hanya didukung dengan bukti TR.1, tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga harus dikesampingkan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas mengenai gaji/penghasilan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Guru MTN I Bulukumba, menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai kemampuan dan penghasilan Terbanding dalam menentukan nilai nominal nafkah dan kewajiban lainnya sebagai akibat permohonan cerai talak ini dihubungkan dengan tuntutan Pebanding dalam gugatan rekonsvensinya, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;*

### **Tentang Gugatan Pengasuhan atau Pemeliharaan Anak Angkat**

*Menimbang, bahwa mengenai anak angkat telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Anak Angkat adalah*

*Hlm. 18 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, bahwa: *“Anak angkat adalah anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”;* Dan di dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan, bahwa ; *“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa anak yang bernama Nayla Muflih Maulida, lahir di Sangatta, Kalimantan Timur pada tanggal 8 Maret 2009, adalah anak angkat Pembanding dengan Terbanding, hal mana diakui oleh para pihak sebagai anak angkat yang pada awalnya atas inisiatif Terbanding kemudain menjadi kesepakatan bersama, karena selama pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak. Anak angkat tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor 01667/2009, yang menerangkan bahwa di Sangatta pada hari Minggu Jam 20.30 Wita, tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan (8 Maret 2009) telah lahir Nayla Muflih Maulida, jenis kelamin perempuan anak ke satu dari suami isteri Misbahuddin dengan Harmin Junaid, dengan maksud untuk dimasukkan dalam tanggungan/daftar gaji Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada awalnya Pembanding mendalilkan anak yang bernama Nayla Muflih Maulida adalah anak perempuan/anak ke satu dari suami isteri: Misbahuddin dengan Harmin Junaid (*in casu* Terbanding dengan Pembanding), lahir di Sangatta pada hari Minggu Jam 20.30 Wita, tanggal 8 Maret 2009 (vide bukti PR.2), namun hal itu dibantah dengan tegas oleh Terbanding yang mendalilkan bahwa selama pernikahan Terbanding dengan Pembanding tidak dikaruniai anak, namun keduanya mempunyai anak angkat yang bernama Nayla

Hlm. 19 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muflih Maulida, yang diasuh dan berada dalam pemeliharaan Terbanding dengan Pembanding, hal mana dibenarkan oleh Pembanding dan setelah keduanya bercerai, anak angkat tersebut berada dalam pemeliharaan Pembanding. Oleh karena bukti PR.2 tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil bukti akta autentik, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain, dengan kata lain keterangan saksi-saksi saling berhubungan maupun saling berkaitan (*link and match*), atau keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dengan perkara, dan keterangan saksi-saksi tersebut harus disertai alasan dan sumber pengetahuan saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Oleh karena kesaksian para saksi tersebut mengenai kedudukan anak, yang bernama Nayla Muflih Maulida, tidak bersesuaian dan saling bertentangan, maka keterangan para saksi mengenai anak angkat dimaksud tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan/atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa: "*Pengakuan yang diberikan tidak benar, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan*", sehingga patokan dari sebuah pengakuan Tergugat adalah berupa: (a) pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas; (b) tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (*silence*); dan (c) menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ditemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menyatakan bantahan dan/atau keberatannya serta tidak ada sengketa antara para pihak berperkara mengenai keberadaan anak angkat tersebut dalam perkara ini, dan pula Terbanding mendalilkan bahwa orang

Hlm. 20 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung dari anak angkat tersebut masih hidup sampai saat ini, ayah kandungnya bernama Ardia Rafi dan ibu kandungnya bernama **Siti Halimah**, bertempat tinggal di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur dan hingga saat ini masih tetap berhubungan baik dengan Terbanding, maka terbukti bahwa selama pernikahan Pembanding dengan Terbanding tidak dikaruniai anak, namun keduanya telah mengasuh dan memelihara seorang anak perempuan sebagai anak angkat, bernama *Nayla Muflih Maulida binti Ardia Rafi*, telah berusia 10 tahun 11 bulan pada saat perkara ini diputus di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa meskipun pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jis. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, namun tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkat tersebut telah beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dan selama ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Pembanding dan Terbanding, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/AG/2010, yang tidak mempermasalahkan kedudukan anak angkat yang tidak berdasarkan keputusan pengadilan, tapi menggunakan hukum adat kebiasaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan teori *al-Mashlahah* (Teori Keadilan Sosial Hukum Islam), bahwa anak angkat “dibolehkan” dalam Islam sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan “dilarang” memberi status sebagai layaknya anak kandung, Teori *al-Mashlahah* tersebut didasarkan pada konsep “*maqasid at-tasyri*” atau “*maqasid al-syari’ah*” yang menegaskan bahwa Hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia, menghendaki lahirnya pemikiran yang proporsional tentang keadilan dalam kehidupan manusia. Konsep ini telah diakui dan memformulasikan suatu kaidah hukum bahwa: “*di mana ada al-mashlahah, di sana ada hukum Allah*” (Muhammad Sa’id Ramdan Al Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiah*, Beirut, Mu’assasah ar-Risalah, 1977, halaman 12);

Hlm. 21 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalam putusannya mengenai kedudukan Nayla Muflih Maulida binti Ardia Rafi sebagai anak angkat dari Terbanding dengan Pembanding, dan selanjutnya ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Pembanding. Oleh karena itu, terhadap petitum gugatan rekonvensi Pembanding pada angka 3 dapat dikabulkan, dengan demikian maka amar putusan *a quo* pada angka 2 dapat dipertahankan;

### **Tentang Gugatan Nafkah Hidup Mantan Istri dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam gugatan rekonvensi mengenai kewajiban Terbanding memberikan nafkah hidup untuk bekas istri dan nafkah hidup untuk anak, yang menyatakan bahwa untuk kelangsungan hidup anak dan istri Terbanding pada masa yang akan datang diperlukan biaya hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib menyerahkan sebagian penghasilannya untuk biaya penghidupan bekas istri dan nafkah penghidupan anak, masing-masing sepertiga dari penghasilan setiap bulannya, maka Pembanding menuntut nafkah untuk penghidupan istri setiap bulannya, yaitu sepertiga dari Rp7.500.000,00 = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk penghidupan anak setiap bulannya, yaitu sepertiga dari Rp7.500.000,00 = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal mana telah dibantah oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 39) mempertimbangkan bahwa mengenai nafkah untuk penghidupan istri setiap bulannya, yaitu nafkah hidup setelah terjadi perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1990 mengenai peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Terbanding kepada Pembanding merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Putusan MA-RI No. 11K/AG/2001), sehingga tuntutan tentang nafkah

Hlm. 22 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bekas istri dinyatakan tidak diterima. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut terdapat kesalahan penulisan peraturan perundang-undangan yang disebutnya sebagai undang-undang, yang seharusnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan: (1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya*; (2) *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya"*; Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa: *"Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi."*

Menimbang, bahwa terkait dengan peraturan sebagaimana diuraikan di atas, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung telah diberikan pertimbangan, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 291 K/AG/2009, tanggal 16 Juni 2009, bahwa ketentuan kewajiban suami menyerahkan gaji kepada isteri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, harus dipahami sebagai kewajiban memberikan mut'ah, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Ag/2015, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah merupakan peraturan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil sedangkan kewajiban suami

Hlm. 23 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri yang telah dijatuhi talak menurut hukum Islam, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan peraturan disiplin dan mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, maka hak-hak istri paska perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut harus dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan petunjuk SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1.c), bahwa: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan rekonvensi Pembanding mengenai tuntutan nafkah penghidupan untuk mantan istri, yaitu sepertiga dari gaji/penghasilan Terbanding setiap bulannya dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, dan selanjutnya menyatakan Terbanding berkewajiban menyerahkan sepertiga bagian gajinya untuk biaya penghidupan Pembanding yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Hlm. 24 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan pada angka 5 yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *a quo* tidak dapat diterima, harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini. Adapun gugatan rekonvensi Pembanding mengenai nafkah penghidupan untuk anak berupa sepertiga bagian dari gaji/penghasilan Terbanding untuk biaya penghidupan anak angkat yang bernama anak angkat, akan dipertimbangkan sebagai gugatan nafkah anak angkat yang akan diuraikan berikut ini;

## **Tentang gugatan nafkah anak angkat**

Menimbang, bahwa gugatan nafkah penghidupan untuk anak berupa sepertiga bagian dari gaji/penghasilan Terbanding untuk biaya penghidupan anak angkat yang bernama anak angkat, dalam putusan ini dipertimbangkan sebagai gugatan nafkah anak angkat, telah dibantah oleh Terbanding dalam jawaban rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 39) mempertimbangkan bahwa mengenai nafkah anak, meskipun anak angkat, adalah anak angkat Pembanding dengan Terbanding, sepatutnya sebagai orang tua yang mengambilnya sebagai anak angkat tetap mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau keputusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah membebaskan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah anak dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding (vide bukti PR.1 dan TR.1) sehingga kelangsungan hidup anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pembanding tersebut tetap dapat terjamin, maka Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah anak angkat yang bernama anak angkat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi

Hlm. 25 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahwa dengan pengangkatan anak berarti beralihnya tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkat tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Kemudian untuk penyesuaian dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok sehari-hari serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak yang setiap tahunnya akan semakin meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak tersebut perlu dinaikkan nominalnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan tersebut setiap tahun. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim a quo pada angka 3.1 adalah sudah benar sehingga dapat dipertahankan dengan perbaikan;

## Tentang Gugatan Nafkah Madliyah Istri

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan sejak Juni 2018 sampai dengan proses/pengajuan perkara ini di pengadilan atau selama 19 bulan, Terbanding tidak pernah memberikan nafkah istri, sehingga Pembanding menuntut uang nafkah lampau selama 19 bulan x Rp5.000.000,00 setiap bulan = Rp95.000.000,00, hal mana telah dibantah oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 38) mempertimbangkan bahwa Terbanding mengakui telah meninggalkan Pembanding sejak Juni 2018 dan selama pisah tersebut hanya dua kali saja memberi nafkah kepada Pembanding, artinya sejak Juni 2018 hingga perkara diputus pada bulan Februari 2020 adalah selama 20 bulan, sehingga Terbanding memiliki hutang kewajiban memberikan nafkah istri selama 18 bulan. Setelah disesuaikan dengan pendapatan Terbanding setiap bulannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat jika Terbanding diwajibkan memberikan nafkah madliyah istri selama 18 bulan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Imam Malik, As Syafi'i dan Ahmad sebagaimana dikutip oleh As. Sya'roni dalam Kitab *Al- Mizanul Kubro*, Juz II, halaman 139, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Hlm. 26 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## **ان نفقة الزوج لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه**

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan (hutang suami)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonvensi Pembanding mengenai nafkah madliyah istri karena sudah tepat dan benar dengan perhitungan nafkah istri yang telah dilalaikan adalah selama 18 bulan x Rp700.000,00 setiap bulannya = Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), hal mana telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri. Oleh karena itu perhitungan hukum dan amar putusan *a quo* pada angka 3.1 sudah tempat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

### **Tentang Gugatan Nafkah, Maskan dan Kiswah Selama Iddah**

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam gugatan rekonvensi mengenai kewajiban Terbanding memberikan nafkah selama iddah, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang maskan selama masa iddah, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang kiswah selama masa iddah, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal mana telah dibantah oleh Terbanding dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya (halaman 39) yang menyatakan bahwa bekas istri mempunyai hak mendapatkan nafkah iddah dari suami apabila tidak durhaka kepada suami (*nusyuz*), kemudian istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan, tidak menikah dengan pria lain selama masa itu. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terbukti Pembanding telah berbuat *nusyuz*, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka kepada Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada

Hlm. 27 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk masa tiga bulan pasca perceraian dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding (vide bukti PR.1 dan TR.1) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*, yaitu sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Pembanding mengenai tuntutan uang maskan dan uang kiswah selama masa iddah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 40 dan 41), yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan setelah mempertimbangkan penghasilan Terbanding (vide bukti PR.1 dan TR.1), maka kepada Terbanding dibebankan untuk memberikan kepada Pembanding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*, yaitu uang maskan selama masa iddah, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang kiswah selama masa iddah, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembebanan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah beralasan dan berdasar hukum yaitu Terbanding yang menjatuhkan talak, sedangkan Pembanding sendiri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan didalam menetapkan nominal nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili (*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, jilid II, cet. II, halaman 765), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa menurut istilah syara "nafkah" adalah:

- كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى

Artinya : "Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonvensi Pembanding

Hlm. 28 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembebanan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah beserta nilai nominalnya, kecuali mengenai nominal nafkah selama iddah yang telah ditetapkan belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan yang disesuaikan dengan fakta kemampuan suami dan kebutuhan dasar hidup istri. Untuk itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding harus dihukum memberikan kepada Pemanding berupa nafkah selama iddah (selama tiga bulan), sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi Pemanding mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama iddah dapat dikabulkan sebagian, dan terhadap gugatan selebihnya harus ditolak. Oleh karena itu pula, maka amar putusan *a quo* pada angka 3.4 dan 3.5 dapat dipertahankan, sedangkan amar putusan pada angka 3.3 harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

### Tentang Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemanding mendalilkan dalam gugatan rekonvensi mengenai kewajiban Terbanding memberikan mut'ah, dan untuk itu Pemanding menuntut kepada Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Pemanding, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hal mana telah dibantah oleh Terbanding dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya (halaman 41) yang menyatakan bahwa pernikahan Pemanding dengan Terbanding adalah pernikahan *ba'da dukhul* yang telah berlangsung selama 20 tahun, dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan kepada Terbanding memberikan mut'ah kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pembebanan mut'ah tersebut kepada Terbanding, namun tidak sependapat mengenai nominal uang mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 29 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1274, Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan. Hal mana sejalan pula dengan suatu pendapat di dalam kitab *Bugyah*, halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan:

### **وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية**

Artinya: "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan mengenai sudah berapa lama Pemanding mendampingi Terbanding di dalam membina rumah tangga, sehingga harus disesuaikan pula dengan fakta kemampuan atau penghasilan Terbanding dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dengan masa perkawinan yang sudah cukup lama, telah mencapai 20 (dua puluh) tahun lebih hingga perkara ini diputus di tingkat pertama atau selama hampir 19 (sembilan belas) tahun keduanya tinggal bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mut'ah tersebut dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang menyatakan:

### **اِنَّه اِذَا كَانَ الطَّلَاق بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةُ سَنَةٍ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ**

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak

Hlm. 30 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



*memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas idah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf (j) dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas istri (Pembanding) yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Pembanding atas mut'ah tersebut. Pemberian mut'ah dimaksud sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Terbanding (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Terbanding dengan Pembanding yang telah hidup bersama selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, maka dipandang adil dan patut apabila Terbanding dihukum memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi Pembanding mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagian, dan terhadap gugatan selebihnya harus ditolak. Sementara itu, uang mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang disesuaikan dengan fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dengan mempertimbangkan pula masa perkawinannya yang telah cukup lama dan/atau seberapa lama keduanya tinggal bersama sebagai suami isteri. Oleh karena itu, amar putusan *a quo* pada angka 3.6 harus diperbaiki sebagaimana amar putusan banding ini;

#### **Tentang Gugatan Mahar**

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam gugatan rekonvensi mengenai mahar berupa sawah yang telah dijual atas desakan Terbanding, kemudian hasil penjualannya telah digunakan untuk membayar sebagian dari harga rumah yang berada di Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, sehingga Pembanding menuntut Terbanding untuk mengembalikan mahar tersebut dengan membayar senilai uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dalil gugatan Pembanding tersebut dibantah oleh Terbanding dalam jawaban rekonvensi dan mendalilkan bahwa mahar berupa sawah itu telah dijual oleh Pembanding dan digunakan sendiri hasil penjualannya;

*Hlm. 31 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya (halaman 41) yang menyatakan bahwa dari jawab menjawab dan bukti TR.2, terbukti mahar telah diserahkan oleh Terbanding kepada Pembanding, namun Pembanding telah menjual mahar tersebut. Oleh karena terbukti (bukti TR.2) penjualan mahar atas kehendak Pembanding sendiri, maka gugatan mahar tidak dapat diterima, adapun penggunaan hasil mahar untuk kepentingan bersama, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal itu adalah resiko perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan mahar sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, dalam posita gugatan rekonsensi Pembanding menuntut Terbanding untuk membayar kembali mahar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yaitu mahar berupa sawah yang telah dijual dan harganya telah digunakan untuk membayar sebagian dari harga rumah yang berada di Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, kemudian dalam petitum gugatan menuntut mahar berupa sebuah rumah permanen yang berada di Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan pula petitum gugatan *a quo* tidak didukung oleh posita. Oleh karena itu, gugatan Pembanding mengenai mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dan pengadilan adalah berimbang, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dan pada saat itu tanpa ada permohonan eksekusi terkait kewajiban suami, maka dapat dipertimbangkan pula mengenai pelaksanaan hak-hak istri atas uang mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah selama iddah serta nafkah madliyah. Hal mana sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1) menegaskan: "*Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat*

Hlm. 32 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka kepada Terbanding dihukum juga untuk memberikan kepada Pembanding berupa uang mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, kecuali nafkah madliyah tidak diharuskan dibayar pada saat itu juga karena akan memberatkan Terbanding. Dengan demikian, amar putusan *a quo* pada angka 4 perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri. Adapun keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, adalah merupakan pengulangan dari pemeriksaan tingkat pertama dan pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah (dalam konvensi dan dalam rekonvensi) dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 33 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 742/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak angkat yang bernama **anak angkat**, lahir tanggal 8 Maret 2009, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian gajinya untuk biaya penghidupan Penggugat Rekonvensi yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 4.1. Nafkah anak untuk anak angkat yang bernama anak angkat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang telah ditetapkan;

Hlm. 34 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



- 4.2. Nafkah madliyah istri selama 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.3. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4.4. Maskan selama iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4.5. Kiswah selama iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4.6. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 di atas yang seluruhnya berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mahar tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. Sangkala Amiruddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 21 April 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 35 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nursiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Masrur, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. Sangkala Amiruddin**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nursiah, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs.M.Darman Rasyid, S.H.,M.H.**

Hal. 36 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 37 dari 36 Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)